



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kauman Nomor 001/PP.04.1-BA/35.21.12.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Kauman telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KAUMAN,



(DAVID SULISTYORONY)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KAUMAN KECAMATAN
WIDODAREN KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD JUMRODIN	L
2.	SUJIYO	L
3.	ISKOMAR	L
4.	PUJI HUSNUL ASYARI	L
5.	TAUFIQ HIDAYAT	L
6.	SRI HANDAYANI	P
7.	MUJI ASTUTI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JAMALUDDIN AZHAR	L
2.	BONDAN PERMADI	L
3.	SAMSUL ARIFIN	L
4.	DEVI ANNISA ISTIKHANAH	P
5.	GEMA MAHARDHIKA	L
6.	RIFKI RUSDIYONO	L
7.	SITI SOLIKAH	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARI RETNO WULANDARI	P
2.	PRASASTI CENDEKIA MAHANANI	P
3.	YOLANDA DWI KARTIKA	P
4.	AZIS RAMADANI	L
5.	KHUSNUL ALDIANSYAH	L
6.	OKI ARISANDY ISMAWAN	L
7.	QHOIRUL ADNAN	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUMARNO	L
2.	AYNDHO OCTO FAREZY	L
3.	REGAL SAPUTRO	L
4.	SURYANI WIJAYA	P
5.	MARSUDI DEDI TEGTANA	L
6.	YUNI HARTATIK	P
7.	RINI BUDIARTI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MUHAMMAD RIZKY FAUZI	L
2.	KARSONO	L
3.	DIAN RATNA WIDHI ASTUTI	P
4.	NOVIYANTI KUSTIFASARI	P
5.	PUTRA ATINDO UHCRO DWI CAHYONO	L
6.	PUTRI OKTAVIA NINGRUM	P
7.	PARYONO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MEKKY WIRASAPUTRA	L
2.	ANIS SETYANINGRUM	P
3.	ARIP SUDARSONO	L
4.	WASIL AZIZ ALBUSTOMI	L
5.	FADHILATUL ILMI	P
6.	AFRENDI LINGGA AFRIARTA	L
7.	FITRIA DHEA KHOFIFAH	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ABDUL MALIK	L
2.	NIMAS RATIH WULANDARI	P
3.	PURWANTO	L
4.	NUR AFIFAH SIAMININGRUM	P
5.	MOKHAMAD FADHIL MASYKURI	L
6.	PRATIWI S	P
7.	PARAMITA EKA NOVIANY	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NUR ROHIM	L
2.	ERWIN NUR CAHYANTO	L
3.	AGUSTINA KUSUMA WARDHANI	P
4.	ATIKA YUNARA FITRIANI	P
5.	EDWIN DWI SAPUTRA	L
6.	LANG LANG RIDHO TRI PAMBUDI	L
7.	FIFIET HELEN KURNIAWATI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EKA PRATAMA	L
2.	BUDI RIYANTO	L
3.	CATUR NUGROHO	L
4.	DYAH PANGESTIKA WULAN SAFITRI	P
5.	INES PRAMESTHI KUSUMA WARDHANI	P
6.	YUNITA PUTRI KINASIH	P
7.	ROCHMAD BASUKI	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SETIO AGUNG	L
2.	PUJI ASTUTIK	P
3.	BAGAS YUSUF PRATAMA	L
4.	SUYATNO	L
5.	SUDARSONO	L
6.	TUKINAH	P
7.	SULASNO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CANDRA CIPTA NINGTYAS	P
2.	SRI SUGIYATIK	P
3.	HALVEN SOEGIHARMANTO	L
4.	YUSI NUR IWANTORO	L
5.	SUBARDI	L
6.	KARYANTO	L
7.	SUPARNO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SRI PARYANTI	P
2.	PRASETYO UTOMO	L
3.	ALIA RIYANI	P
4.	JULIAWAN SUMARSONO	L
5.	CYNTHIA FITRI ANGGRAENI	P
6.	ARIF BUSANA YANI STIAKA	L
7.	LUTFI JAUHARI	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TOTOK WINARDI	L
2.	WIDODO	L
3.	HANIF QOLBI ASYROFI	L
4.	PUTRI	P
5.	VIRA MIRELLA	P
6.	ARIS HIDAYAH	L
7.	CHAROLINA GATRIN	P

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	UMI HANDAYANI	L
2.	EKO SUGENG PRIYANTO	L
3.	AGUS SUMARNO	L
4.	DIAH KUSTIATI	P
5.	DHITA EKA HERMAWATI	P
6.	MUHAMMAD FAKIHUDIN LUBIS	L
7.	AGUS SUKARNO	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADHANNIA APRILYANTI	P
2.	FITRIATUN JUWARIAH	P
3.	ARYA WISNU PRADANA	L
4.	DHIMAS ANDHIKA RAMADHAN	L
5.	SITI MAGHFIROH LAILATUS SAJIDAH	P
6.	JONNY TRI HERMAWAN	L
7.	AGUS SUROSO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAUMAN,

